



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali, Jl. Merdeka Barat, Kl. Kemiri, Kec.

Mojosongo, Kab. Boyolali 57321 0276321105

dpmptsp.boyolali.go.id

Pemerintah Kab. Boyolali / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Praktik Dokter Spesialis Mandiri

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Blanko Permohonan;
2. Fotocopy KTP;
3. Fotocopy Ijazah;
4. Fotocopy STR yang masih berlaku dan dilegalisir;
5. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP yang masih berlaku
6. Rekomendasi dari organisasi profesi Kab. Boyolali;
7. Pas Foto berwarna 4x6 2(dua) lembar (memakai baju profesi);
8. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik;
9. Fotocopy SIP sebelumnya apabila pengajuan SIP berikutnya;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
11. MoU pengelolaan limbah B3;
12. Persetujuan Kepala Puskesmas wilayah tempat praktik;
13. Jadwal praktik (jika bekerja lebih dari 1 tempat);
14. Denah Lokasi tempat praktik;
15. Surat Izin atasan langsung (bagi ASN/ TNI/POLRI/ yang bekerja di Instansi Pemerintah);
16. Rekomendasi dari Dinas Teknis terkait

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali, Jl. Merdeka Barat, Kl. Kemiri, Kec.

Mojosongo, Kab. Boyolali 57321 0276321105

dpmptsp.boyolali.go.id

Pemerintah Kab. Boyolali / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

1. Pemohon ~~melakukan~~ **Satu Pintu** pengisian permohonan yang sudah disediakan dan bisa diunduh di website www.dpmptsp.boyolali.go.id ;
2. Pemohon melengkapi berkas persyaratan yang dipersyaratkan, selanjutnya didaftarkan di loket Rekomendasi DPMPTSP;
3. Admin DPMPTSP mengirimkan scan persyaratan ke Dinas terkait melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (SIPP);
4. Dinas teknis melakukan verifikasi terhadap permohonan yang sudah diterima;
5. Apabila permohonan telah terverifikasi, selanjutnya Dinas teknis mengeluarkan Rekomendasi;
6. Dinas teknis mengirim rekomendasi ke DPMPTSP melalui aplikasi SIPP;
7. Setelah rekomendasi diterima, admin mendaftarkan berkas dan rekomendasi ke FO pendaftaran;
8. Pendaftaran dikirim ke BO untuk di proses lebih lanjut;
9. Selesai proses izin terbit SK yang di beritahukan ke pemohon melalui SMS dan WA Gateway untuk dapat diambil pada loket pengambilan atau diunduh pada link yang sudah dikirimkan.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali, Jl. Merdeka Barat, Kl. Kemiri, Kec.

Mojosongo, Kab. Boyolali 57321 0276321105

dpmptsp.boyolali.go.id

Pemerintah Kab. Boyolali / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

14 Hari kerja Satu Pintu

1. Pemohon mengisi Blangko permohonan yang sudah disediakan dan bisa diunduh di website

www.dpmptsp.boyolali.go.id ;

2. Pemohon melengkapi berkas persyaratan yang dipersyaratkan, selanjutnya didaftarkan di loket Rekomendasi DPMPTSP;

3. Admin DPMPTSP mengirimkan scan persyaratan ke Dinas terkait melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan (SIPP);

4. Dinas teknis melakukan verifikasi terhadap permohonan yang sudah diterima;

5. Apabila permohonan telah terverifikasi, selanjutnya Dinas teknis mengeluarkan Rekomendasi;

6. Dinas teknis mengirim rekomendasi ke DPMPTSP melalui aplikasi SIPP;

7. Setelah rekomendasi diterima, admin mendaftarkan berkas dan rekomendasi ke FO pendaftaran;

8. Pendaftaran dikirim ke BO untuk di proses lebih lanjut;

9. Selesai proses izin terbit SK yang di beritahukan ke pemohon melalui SMS dan WA Gateway untuk dapat diambil pada loket pengambilan atau diunduh pada link yang sudah dikirimkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali, Jl. Merdeka Barat, Kl. Kemiri, Kec.

Mojosongo, Kab. Boyolali 57321 0276321105

dpmptsp.boyolali.go.id

Pemerintah Kab. Boyolali / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

·Pengaduan datang ke DPMPTSP di persilahkan masuk ke ruang Khusus Pengaduan dan di fasilitasi dengan solusi oleh petugas penerima pengaduan.

·Pengaduan dapat melalui:

1. Kotak saran;
2. Website: www.dpmptsp.boyolali.go.id;
3. Telepon : (0276) 321105;
4. Email : dpmptsp@boyolali.go.id;
5. Instagram : dpmptsp_boyolali;
6. Twitter : @dpmptspboyolali;
7. Facebook : DPMPTSP Kab Boyolali;
8. E-Lapor/ SP4N.